



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2013/PN. Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/31 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mutiara, Ex. P. Tendean, RT. 08, No. 17, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II Nama lengkap : **MOHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/7 September 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Zamrud 5, No. 28, RT. 45, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Penyidik POLRI sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.SP.Han/16/V/2013/Reskrim, tanggal 21 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Prin-13/Q.4.18/Epp/05/2013, tanggal 29 Mei 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Prin-89/Q.4.18/Epp.3/06/2013, tanggal 26 Juni 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No. 168/Pen.Pid/2013/PN.Btg, tanggal 2 Juli 2013 ;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 2 Juli 2013 Nomor 81/Pen.Pid/2013/PN. Btg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 2 Juli 2013 Nomor 81/Pen.Pid/2013/PN. Btg, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut dalam persidangan tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN dan Terdakwa MOHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN dan Terdakwa MOHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bolpoint ;
- 1 (satu) buah spidol warna merah ;
- 1 (satu) lembar paito ;
- 1 (satu) lembar rekapan nomor togel ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-769 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-647 warna hitam ;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

1 Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN dan ia Terdakwa II MUHAMMAD ROMLI Bin ROSIHIN pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di depan Toko H. DAMANG Jl. Angkasa Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menjual secara eceran nomor togel kepada pembeli yang memesan melalui pesan singkat (SMS) dari handphone merk NOKIA Type C2 warna hitam milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengumpulkan dan merekap hasil penjualan nomor togel dari para pembeli, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di depan Toko H. DAMANG Jl. Angkasa Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu Terdakwa I menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Terdakwa II sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa II terlebih dahulu sebelum disetorkan kepada SUYONO (DPO);
- Bahwa saksi SANUSI dan saksi ASMAR (keduanya selaku anggota kepolisian Polsek Bontang Selatan) memperoleh informasi dari warga bahwa Terdakwa I menjual nomor togel judi kupon putih, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 12.00 Wita saksi SANUSI dan saksi ASMAR menuju ke rumah Terdakwa I lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan mengamankan 1 (satu) handphone merk NOKIA Type C2 warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna merah, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Paito, serta 1 (satu) lembar rekapan nomor togel sebagai barang bukti, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa I kemudian saksi SANUSI dan saksi ASMAR menuju ke rumah Terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II kemudian mengamankan 1 (satu) handphone merk NOKIA Type RM-769 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebagai barang bukti;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan dengan cara Terdakwa I menjual nomor togel kepada pembeli melalui SMS dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka tergantung



yang membeli dan apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pembeli membeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selain menerima hasil rekapan penjualan nomor togel dari Terdakwa I, Terdakwa II juga menjual secara eceran nomor togel kepada pembeliyang memesan melalui pesan singkat (SMS) dari handphone merk NOKIA Type RM-769 warna hitam milik Terdakwa II lalu uang hasil rekapan disetorkan Terdakwa II kepada SUYONO (DPO) dan Terdakwa II memperoleh upah 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1 Saksi SANUSI bin. H. SUKURAN SALEH, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi telah menangkap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Mutiara Ex P. Tendea Rt 08 No. 17 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menerima informasi dari warga apabila Terdakwa I menjual nomor togel kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dengan cara menjual nomor togel (toto gelap) / kupon putih dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka tergantung yang beli dan apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar nomor togel (toto gelap) / kupon putih berserta dengan uang hasil penjualannya disetorkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II ;
- Nahwa kemudian barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type C2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar patio, dan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type RM-769 warna hitam;
- Bahwa Handpone merk Nokia Type C2 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa I yang digunakan untuk menyetor rekapan nomor togel ke Handpone merk Nokia Type RM-769 warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang pembayaran nomor togel yang disimpan Terdakwa I;
- Bahwa uang sebesar Rp.600.000- (enam ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang yang disetorkan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi ASMAR bin ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi telah menangkap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Mutiara Ex P. Tendean Rt 08 No. 17 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah menerima informasi dari warga apabila Terdakwa I menjual nomor togel kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa permainan judi togel tersebut adalah dengan cara menjual nomor togel (toto gelap)/ kupon putih dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka tergantung yang beli dan apabila pembeli membeli dengan harga Rp .5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 33.750.00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa nomor togel (toto gelap) / kupon putih berserta dengan uang hasil penjualannya disetorkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type C2 warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bolpoin, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar patio, dan 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia Type RM-769 warna hitam;
- Bahwa Handpone merk Nokia Type C2 warna hitam merupakan handphone milik Terdakwa I yang digunakan untuk menyettor rekapan nomor togel ke Handpone merk Nokia Type RM-759 warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang pembayaran nomor togel yang disimpan Terdakwa I;
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) merupakan sisa uang yang disetorkan Terdakwa I kepada Terdakwa II yang kemudian disimpan oleh Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Saksi APRILIA alias GADIS putri bapak MARTINUS**, dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi telah membeli nomor togel kepada Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 14.30 Wita di Jl. Mutiara Ex F. Tendean Rt 08 No. 17 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa saksi membeli nomor togel dengan harga keseluruhan Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), namun saksi baru membayar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan sisanya baru saksi bayarkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar jam 12.15 Wita sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menyerahkan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan uang pembelian nomor togel dengan cara meminta tolong kepada saksi LIAN PURNOMO untuk pergi ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa permainan nomor togel tersebut dilakukan dengan cara saksi mengirim SMS kepada Terdakwa I dengan mengatakan "Apakah ada nomor togel ?" dan dijawab oleh Terdakwa I "oke", kemudian saksi mengirimkan nomor togel yang saksi inginkan kepada Terdakwa I dan apabila nomor togel yang saksi pasang tersebut keluar maka saksi akan mendapatkan uang sesuai dengan nomor perkalian yang saksi beli Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berbanding Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) berbanding Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp 5.000 (lima ribu rupiah) berbanding Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli nomor togel tersebut dari Terdakwa I sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, selama membeli nomer togel, nomor yang saksi pasang pernah keluar sekitar bulan April 2013 dan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa I sendiri yang mengantar uangnya kerumah saksi;
 - Bahwa banyak orang yang datang ke rumah Terdakwa I untuk membeli nomor togel, namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi yang pada waktu itu saksi pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar sisa pembayaran dari pembelian nomor togel tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa I melalui saksi LIAN PURNOMO;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan tidak pernah membeli nomor togel dari Terdakwa II;
- Bahwa saksi membeli nomor togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi LIAN PURNOMO alias PUR bin SULAIMAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi APRILIA Als GADIS untuk mengantar uang pembelian nomor togel pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, sekira pukul 12.15 Wita di Jl. Mutiara Ex P. Tendean RT. 08 No. 17 Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah membeli nomor togel dari Terdakwa I maupun dari Terdakwa II;
- Bahwa saksi tau apabila saksi APRILIA sering membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual nomor togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Terdakwa I SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN;

- Bahwa Terdakwa I menjual nomor togel dengan cara pembeli memesan nomor togel melalui handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan permainan judi togel tersebut adalah untuk mencari keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pembeli yang memesan nomor togel kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I merekap nomor togel dan dikirimkan ke handphone Terdakwa II, namun uang pembelian nomor togel diserahkan secara langsung oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pengiriman nomor togel pada hari itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 12.15 wita saksi LIAN PURNOMO datang ke rumah Terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan uang pembelian nomor togel;
- Bahwa saksi LIAN PURNOMO hanya dimintai tolong oleh saksi APRILIA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa nomor togel tersebut Terdakwa I jual dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sampai harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka tergantung yang beli;
- Bahwa benar apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11,250,000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah uang nya terkumpul dari hasil penjualan togel tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa I simpan dulu menunggu pemutaran nomor togel hari itu dan apabila ada nomor pembeli togel yang keluar maka Terdakwa I langsung membayarkan kepada pembeli tersebut tetapi apabila nilainya besar maka Terdakwa I menunggu dari Terdakwa II dan apabila ada sisa dari uang penjualan togel tersebut maka uang tersebut Terdakwa I kirimkan kepada Terdakwa II, setelah bertemu uang sisa pembelian togel tersebut Terdakwa I serahkan sedangkan keuntungan Terdakwa I sudah Terdakwa I potong dulu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa;
- Bahwa Handpone yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan perjudian togel dan uang dari pembelian judi togel, pulpen dan spidol yang Terdakwa I pakai untuk menulis judi togel beserta rekapan milik Terdakwa I dan rekapan Paito yang diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II di Bontang sudah ada sekitar 3 tahun lamanya tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa I menyetorkan uang kepada Terdakwa II dari hasil penjualan nomor togel tersebut sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013, sekitar jam 22.00 Wita di depan Toko H. DAMANG Jl. Angkasa Kel. Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa I dalam menjual nomor togel tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

I Terdakwa II MUHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan kegiatan perjudian yaitu menjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena berperan sebagai pengepul judi togel, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Zamrut 5 No. 28 Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa II menerima setoran maupun rekapan pembelian nomor togel dari Terdakwa I melalui sms, kemudian oleh Terdakwa II uang setoran dari Terdakwa I disetorkan kepada SUYONO (DPO) ;
- Bahwa selama ini yang menjadi penjual pengecer adalah Terdakwa I, namun Terdakwa II juga menerima pesanan nomor togel dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 belum mengirim rekapan melalui sms maupun menyeteror uang penjualan kepada Terdakwa II;
- Bahwa disamping Terdakwa II sebagai pengepul juga menerima pembeli eceran langsung dari masyarakat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) adalah sisa uang yang disetorkan Terdakwa I sebagai hasil penjualan nomor togel pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wita;
- Bahwa pada waktu itu yang disetorkan sebanyak Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipinjam oleh Terdakwa II dipakai untuk keperluan pribadi dan sisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa II dalam menjual nomor togel tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut, dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah bolpoint, 1 (satu) buah spidol warna merah, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel ; Uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah), uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam, 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanphone merk Nokia type RM-769 warna hitam, 1 (satu) unit hanphone merk Nokia type RM-647 warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut para Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa I SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN ditangkap oleh anggota polisi Polres Bontang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Mutiara Ex P. Tendea Rt 08 No. 17 Kel. Berbas tengah, Kec. Bontang selatan, Kota Bontang dan Terdakwa II MUHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Zamrut 5 No. 28 Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
- 2 Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya ada informasi dari warga apabila Terdakwa I menjual nomor togel kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa I dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan setelah menangkap Terdakwa I diperoleh informasi tentang Terdakwa II juga menjual kupon putih/togel, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ;
- 3 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan dengan cara menjual nomor togel (toto gelap) / kupon putih dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka tergantung yang beli dan apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 4 Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 Bahwa apabila pembeli membeli dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- 6 Bahwa Terdakwa II ditangkap karena berperan sebagai pengepul judi togel, Terdakwa I dan Terdakwa II menjual nomor togel dengan cara pembeli memesan nomor togel melalui handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- 7 Bahwa Terdakwa II menerima setoran maupun rekapan pembelian nomor togel dari Terdakwa I melalui sms, kemudian oleh Terdakwa II uang setoran dari Terdakwa I disetorkan kepada SUYONO (DPO) ;
- 8 Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap pengiriman nomor togel pada hari itu dan Terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap penjualan nomor togel ;
- 9 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penjualan togel tersebut adalah untuk mencari keuntungan, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjual nomor togel tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar para Terdakwa-lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*”, merupakan sikap bathin yang letaknya didalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk dapat membuktikan adanya unsur “*kesengajaan*” maka harus terpenuhi persyaratan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Adanya kehendak atau maksud dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah kesengajaan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan dalam permainan judi sebagai suatu usaha;

⇒ Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa tanpa mempunyai hak berarti suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan kewenangan yang ada dalam dirinya atau dengan kata lain seseorang melakukan sesuatu sedangkan ia tidak mempunyai wewenang ataupun hak untuk melakukan hal tersebut, sedangkan tanpa ijin berarti tidak adanya ijin dari pemerintah atau dari kekuasaan yang berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia dan/ atau Menteri Dalam Negeri atau Pemerintah Kota Bontang ;

Bahwa dalam tindak pidana ini pelaku haruslah merupakan orang yang melakukan kegiatan *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, sedangkan ijin dari pihak yang berwenang tidak dimiliki, seperti para bandar judi yang membuka tempat perjudian dan menyediakan fasilitas untuk bermain judi serta membayar sejumlah uang pada orang yang memenangkan permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa I SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN ditangkap oleh anggota polisi Polres Bontang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 12.30 wita di Jl. Mutiara Ex P. Tendea Rt 08 No. 17 Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang dan Terdakwa II MUHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Zamrut 5 No. 28 Kel. Berbas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;

Bahwa Terdakwa I ditangkap karena menjual kupon putih/togel, sedangkan Terdakwa II ditangkap karena berperan sebagai pengepul judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual nomor togel dengan cara pembeli memesan nomor togel melalui handphone milik Terdakwa I dan Terdakwa II, adapun perhitungan perolehan uang yang diperoleh apabila nomor yang dibeli cocok adalah kupon putih dijual dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka tergantung yang membeli, apabila membeli dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), apabila membeli dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan nomor yang dipasang dua angka keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tiga angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk empat angka apabila nomornya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bagi pembelinya dilakukan dengan cara untung-untungan, apabila beruntung pembeli yang nomornya cocok akan mendapatkan sejumlah uang, akan tetapi dalam melakukan permainan tersebut para Terdakwa sebagai penjual tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, para Terdakwa sendiri juga sebenarnya sudah tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur *kesengajaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma agama;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk selengkapny akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan melakukan permainan judi kepada khalayak umum”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRIYADI alias SUPRI bin TUGIMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD ROMLI bin ROSIHIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:
 - 3 (tiga) buah bolpoint ;
 - 1 (satu) buah spidol warna merah ;
 - 1 (satu) lembar paito ;
 - 1 (satu) lembar rekapan nomor togel ;

Agar dimusnahkan, dan ;

- Uang tunai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Uang tunai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-769 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM-647 warna hitam;

Agar dirampas untuk Negara ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU tanggal 17 Juli 2013 oleh kami **PURNOMO WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NALFRIJHON, S.H. M.H.**, dan **WANDA ANDRIYENNI, S.H. M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, **NURHAYATI. S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh **DIARYKE RIZKI TYASANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan para **Terdakwa**;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

NALFRIJHON, S.H., M.H.

WANDA ANDRIYENNI, S.H. M.Kn.

HAKIM KETUA MAJELIS;

PURNOMO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)